



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 171 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan pada jenis kategori/jenis kegiatan/jenis biaya, satuan, serta besaran tarif tertinggi dan estimasi Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 258/IT3/KU/2016 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 47/IT3/KU/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 258/IT3/KU/2016 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Standar Biaya Institut Pertanian Bogor Yang Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34/IT3/KU/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 34/IT3/KU/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Standar Biaya Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan satuan biaya tertinggi dan estimasi untuk setiap kegiatan yang pelaksanaannya memperhatikan kelayakan serta disesuaikan dengan alokasi anggaran serta kemampuan keuangan dari masing-masing unit kerja;

KETIGA : Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 2 Mei 2023;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 258/IT3/KU/2016 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 47/IT3/KU/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 258/IT3/KU/2016 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Mei 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 171 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. STANDAR BIAYA IPB YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	2.000.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.100.000
	d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada ASN atau pejabat negara dari luar IPB, yang pendanaannya dari Dana Institut dan tidak dapat diberikan kepada Pegawai IPB. - Untuk Pegawai IPB yang ditugaskan pada poin ini dibayarkan melalui mekanisme <i>Adhoc</i>. - Batasan maksimal sebagai narasumber/pembahas tidak melebihi 4 jam. 		
2	Honorarium Moderator/Notulen/Pembawa Acara/Pembaca doa		
	a. Moderator	Orang/Kali	700.000
	b. Notulen	Orang/Kegiatan	500.000
	c. Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400.000
	d. Pembawa Acara (Bahasa Asing)	Orang/Kegiatan	700.000
	e. Pembaca doa	Orang/Kegiatan	350.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Moderator/Pembawa Acara/Notulen/Pembaca doa diberikan kepada pihak dari luar IPB yang pendanaannya dari Dana Institut dan tidak dapat diberikan kepada Pegawai IPB. - Untuk Pegawai IPB yang ditugaskan pada poin ini dibayarkan melalui mekanisme <i>Adhoc</i>. 		
3	Honorarium Rohaniawan dalam pengambilan sumpah/kegiatan sejenis lainnya	Orang/Kegiatan	400.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Rohaniawan dalam pengambilan sumpah/kegiatan sejenis lainnya diberikan kepada Rohaniawan dari luar IPB yang pendanaannya dari Dana Institut dan tidak dapat diberikan kepada Pegawai IPB. - Untuk Pegawai IPB yang ditugaskan pada poin ini dibayarkan melalui mekanisme <i>Adhoc</i> 		
4	Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis/Evaluasi/Dokumen Lainnya		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.500.000
	b. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	2.500.000
	c. Ketua	Orang/Kegiatan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	2.200.000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.800.000
	f. Anggota/Penyusun	Orang/Kegiatan	1.200.000
	g. Supporting staf/sekretariat	Orang/Kegiatan	1.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis/Evaluasi/Dokumen Lainnya sebagai tindak lanjut hasil pembahasan dari kegiatan kerjasama, yang diberikan kepada personalia yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor dan sumber pendanaannya dari dana kerjasama 		
5	Honorarium Enumerator/Petugas Survei	Orang/Responden	8.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
7	Honorarium Tim Kurator Matakuliah		
	a. Grade A	Orang/matakuliah	500.000
	b. Grade B1	Orang/ matakuliah	400.000
	c. Grade B2	Orang/ matakuliah	300.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Tim Kurator Matakuliah diberikan kepada Dosen yang ditugaskan untuk menilai kelayakan matakuliah dan Tim Kurator dibentuk dengan SK Penugasan atau Surat Tugas dari Wakil Rektor yang membidangi Akademik. - Grade A, merupakan tingkat kinerja kurator dalam melakukan proses kurasi dan <i>coaching</i> hingga 100% - Grade B1, merupakan tingkat kinerja kurator dalam melakukan proses kurasi dan <i>coaching</i> sebanyak 75% sd <100% - Grade B2, merupakan tingkat kinerja kurator dalam melakukan proses kurasi dan <i>coaching</i> sebanyak 50% sd <75% 		

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
8	Honorarium Kelebihan Jam Perekayasa		
	Perekayasa Utama/Profesor	Orang/Jam	60.000
	Perekayasa Madya/Lektor Kepala	Orang/Jam	50.000
	Perekayasa Muda/Lektor	Orang/Jam	40.000
	Perekayasa Pertama/Asisten Ahli	Orang/Jam	35.000
- Kelebihan jam perekayasa diberikan kepada Jabatan Dosen sesuai matrik penyetaraan dengan Jabatan Perekayasa yang melakukan proses penelitian dengan ketentuan : a. Kelebihan jam maksimal 3 (tiga) jam perhari b. Maksimal satuan biaya kelebihan jam bagi jabatan dosen yang disetarakan dengan jabatan perekayasa adalah 85% dari besaran tarif tertinggi.			
9	Honorarium Reviewer dan Penilai		
	9.1 Honorarium Reviewer		
	a. Review Proposal Penelitian	Orang/Proposal	150.000
	b. Review Seminar Hasil penelitian	Orang/Hari	500.000
	c. Review Monitoring dan Evaluasi	Orang/Judul	150.000
	d. Review Proposal untuk Potensi Ekonomi HKI Granted	Orang/Proposal	250.000
	e. Review Proposal untuk Langkah Inventif	Orang/Proposal	250.000
	f. Review Penulisan Buku	Orang/Judul Buku	500.000
	g. Review TOR/RAB/RIKA Kegiatan	Orang/Judul	150.000
	h. Review Proposal Akreditasi dan Sertifikasi	Orang/Proposal	250.000
	i. Review Proposal PKM	Orang/Kegiatan	500.000
	j. Review Laporan Hasil Penelitian	Orang/Laporan	1.000.000
	k. Review Laporan Antara Kegiatan Penelitian	Orang/Laporan	500.000
	9.2 Penilai Laporan Kinerja Dosen	Orang/Laporan	110.000
	9.3 Penilai Kenaikan Pangkat/Jabatan		
	a. Guru Besar	Orang/Usulan	1.000.000
	b. Lektor Kepala	Orang/Usulan	750.000
	c. Lektor	Orang/Usulan	500.000
	- Honorarium reviewer, penilaian Laporan Kinerja Dosen, dan penilaian kenaikan pangkat/jabatan yang diberikan kepada pihak luar atau selain Pegawai IPB yang pendanaannya dari Dana Institut dan tidak dapat diberikan kepada Pegawai IPB. - Untuk Pegawai IPB yang ditugaskan pada poin ini dibayarkan melalui mekanisme Adhoc. - Pengecualian dapat diberikan kepada Pegawai IPB, yang pendanaannya dari dana kerjasama atau pihak lain.		
10	Insentif Jasa Dokter		
	a. Jasa Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi	Hari/Sesi	200.000
	b. Jasa Konsultasi Dokter Umum	Pasien/ Konsultasi	5.000
	c. Jasa Konsultasi dan atau tindakan Dokter Gigi	Pasien/ Konsultasi	10.000
	d. Jasa Tindakan Medis	Pasien/ Tindakan	10.000
	e. Jasa Rujukan		
	- Dokter	Pasien	100.000
- Perawat	Pasien	50.000	
f. Jasa Telemedicine Konsultasi Dokter/Dokter Gigi	Pasien/Konsultasi	15.000	
Insentif Jasa Dokter dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : - Jasa Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi dibayarkan jika satu sesi terpenuhi selama 7 jam pelayanan - Jasa Konsultasi Dokter Umum diberikan sebagai jasa pelayanan konsultasi pasien umum secara langsung perorang - Jasa Konsultasi dan atau tindakan dokter gigi diberikan sebagai jasa konsultasi tentang gigi dan mulut dan atau tindakan gigi dan mulut berupa tindakan medis dasar kedokteran gigi berupa Cabut, tambal dan <i>Scalling</i> serta tindakan di jaringan lunaknya. - Jasa Tindakan medis diberikan sebagai jasa tindakan di ruang Tindakan/IGD sebagai pertolongan pertama maupun prosedur tindakan dasar medis - Jasa Rujukan diberikan sebagai jasa pendampingan dokter/perawat yang berhubungan dengan rujukan pasien ke Rumah Sakit hingga Pasien tertangani di Rumah Sakit rujukan - Jasa Telemedicine Konsultasi Doter/Dokter Gigi diberikan sebagai jasa konsultasi yang dilakukan secara <i>online</i> melalui HaloKlinik yang ada di IPB <i>mobile</i>			

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
11	Honorarium Asesor/Reviewer kegiatan Akreditasi/Sertifikasi/Manajemen Mutu		
	a. Reviewer akreditasi	Orang/Kegiatan	2.100.000
	b. Asesor	Orang/Kegiatan	2.000.000
	c. Tim Supervisi	Orang/Kegiatan	1.000.000
	- Honorarium Asesor/Reviewer kegiatan Akreditasi/Sertifikasi/Manajemen Mutu diberikan kepada pihak luar atau selain Pegawai IPB yang pendanaannya dari Dana Institut dan tidak dapat diberikan kepada Pegawai IPB. - Untuk Pegawai IPB yang ditugaskan pada poin ini dibayarkan melalui mekanisme Adhoc. - Pengecualian, dapat diberikan kepada Pegawai IPB yang pendanaannya dari dana kerjasama atau pihak lain.		
12	Insentif Penghargaan Akademisi Berprestasi		
	1 Mahasiswa		
	a. Internasional	Kegiatan	7.500.000
	b. Nasional		
	- Juara I	Kegiatan	5.000.000
	- Juara II	Kegiatan	4.000.000
	- Juara III	Kegiatan	3.000.000
	- Juara Harapan	Kegiatan	1.000.000
	c. Tingkat IPB (kelompok)		
	- Juara I	Kegiatan	2.500.000
	- Juara II	Kegiatan	1.500.000
	- Juara III	Kegiatan	1.000.000
	d. Tingkat IPB (perorangan)		
	- Juara I	Kegiatan	1.500.000
	- Juara II	Kegiatan	1.000.000
	- Juara III	Kegiatan	750.000
	e. Tingkat Fakultas		
	- Juara I	Kegiatan	1.000.000
	- Juara II	Kegiatan	750.000
	- Juara III	Kegiatan	500.000
	f. Tingkat Departemen		
	- Juara I	Kegiatan	750.000
	- Juara II	Kegiatan	500.000
	- Juara III	Kegiatan	250.000
	2 Dosen		
	a. Internasional	Kegiatan	10.000.000
	b. Institut/Nasional		
	- Juara I	Kegiatan	7.500.000
- Juara II	Kegiatan	5.500.000	
- Juara III	Kegiatan	3.500.000	
- Juara Harapan	Kegiatan	2.000.000	
3 Kaprodi Tingkat Institut/Nasional			
a. Juara I	Orang/Kegiatan	7.500.000	
b. Juara II	Orang/Kegiatan	5.500.000	
c. Juara III	Orang/Kegiatan	3.500.000	
d. Juara Harapan	Orang/Kegiatan	2.000.000	
4 Tendik Tingkat Institut/ Nasional			
a. Juara I	Orang/Kegiatan	5.500.000	
b. Juara II	Orang/Kegiatan	4.500.000	
c. Juara III	Orang/Kegiatan	3.500.000	
d. Juara Harapan	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	- Pemberian insentif penghargaan diatas batas tertinggi dapat dilakukan dengan Keputusan Rektor tersendiri.		
13	Honorarium narasumber kepakaran bagi Pegawai Tetap/Tidak Tetap IPB	Orang/Jam	1.500.000
	- Honorarium narasumber kepakaran dibayarkan maksimal 2 jam dalam satu kegiatan di luar tupoksi yang melekat pada narasumber. - Narasumber kepakaran harus memiliki dokumen/sertifikat kepakaran. - Jika peserta kegiatan berasal dari luar IPB/terbuka untuk umum maka honorarium Narasumber dapat diberikan 100% dan jika peserta kegiatan berasal dari internal civitas IPB maka honorarium Narasumber hanya dapat diberikan 50% dari besaran tarif.		

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)	
14	Honorarium Tenaga Ahli	Orang/Kegiatan	<i>At cost</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Ahli yang dimaksud meliputi Pakar/Praktisi/Seniman/Rohaniawan/Motivator/ Penasehat Hukum/Jurnalis/ Presenter/Programmer/Akuntan/Pembicara khusus atau Profesi lain yang sejenis - Honorarium tenaga ahli dari Luar Negeri digunakan untuk pembayaran Tenaga Ahli yang diundang oleh Unit Kerja dalam rangka kegiatan pengembangan Institusi/Akademik. - Honorarium tenaga ahli dari Luar Negeri termasuk Pajak PPh 26 sebesar 20%. - Honorarium Tenaga Ahli yang dibayarkan <i>at cost</i> dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> a. harga pasar; b. ketersediaan alokasi anggaran; dan c. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas 			
15	Honorarium Tenaga Profesional yang ditugaskan dalam Jabatan	Orang/Bulan	<i>At cost</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium diberikan kepada tenaga profesional dari luar IPB yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan IPB sebagai pejabat yang diangkat melalui pelantikan. - Honorarium Tenaga Profesional yang dibayarkan <i>at cost</i> dengan mempertimbangkan harga pasar dan ketersediaan dana institut 			
16	Honorarium Mahasiswa dalam Keterlibatan Kegiatan Kepanitiaan, Penelitian dan Akademik			
	16.1. Kepanitiaan			
	1. Tingkat IPB	Orang/Hari	150.000	
	2. Tingkat Unit Kerja	Orang/Hari	100.000	
	16.2. Penelitian			
	16.3. Asisten Praktikum/Responsi	Orang/Hari	150.000	
17	Honor Pengawas Ujian			
	Honor Pengawas Ujian	Orang/Kegiatan	50.000	
	Honor Pengawas Ujian diberikan kepada civitas IPB selain dosen yang ditugaskan melalui surat tugas dari pimpinan sebagai petugas pengawas ujian			
18	Jasa Penerjemahan dan Pengetikan			
	1. Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia			
	a. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000	
	b. Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	176.000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	238.000	
	2. Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing			
	a. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000	
	b. Ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	176.000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	238.000	
	3. Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya			
	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Penerjemahan dan Pengetikan, yang diberikan kepada pihak luar atau selain Pegawai IPB yang pendanaannya dari Dana Institut dan tidak dapat diberikan kepada Pegawai IPB. - Pengecualian dapat diberikan kepada Pegawai IPB, yang pendanaannya dari dana kerjasama atau pihak lain. 			
	19	Jasa Penulisan untuk Dokumen Paten	Orang/Dokumen	1.875.000
		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya penulisan dokumen paten yang diberikan kepada pihak luar atau selain Pegawai IPB yang pendanaannya dari Dana Institut dan tidak dapat diberikan kepada Pegawai IPB. - Pengecualian dapat diberikan kepada Pegawai IPB, yang pendanaannya dari dana kerjasama atau pihak lain. 		
20	Uang Lembur, Uang Makan dan Transport bagi Pegawai Tetap/Tidak Tetap			
	20.1 Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan Tetap/Tidak Tetap			
	a. Golongan I/maksimum setara SMP	Orang/Jam	13.000	
	b. Golongan II/setara SMA dan Diploma III	Orang/Jam	17.000	
	c. Golongan III/setara Sarjana/Diploma IV/Magister	Orang/Jam	20.000	
	d. Golongan IV	Orang/Jam	25.000	
	20.2 Uang Makan			
	20.3 Transport Lembur	Orang/Hari	150.000	

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
	<ul style="list-style-type: none"> - Uang lembur bagi Pegawai tetap menggunakan standar golongan sedangkan pegawai tidak tetap menggunakan standar pendidikan. - Lembur dilakukan untuk pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan mendesak. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai Tenaga Kependidikan yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. - Tenaga Kependidikan yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang makan (dalam bentuk pembelian konsumsi) yang diperuntukkan bagi semua golongan. - Uang lembur dan uang makan dapat diberikan setelah lama waktu bekerja minimum 2 (dua) jam secara berturut-turut pada hari kerja dan minimum 4 (empat) jam secara berturut-turut pada hari libur. - Apabila lembur di hari libur melebihi dari 8 jam maka uang makan dapat diberikan 2 (dua) x tarif uang makan (dalam bentuk pembelian konsumsi). - Besaran uang lembur pada hari libur dapat dibayarkan sebesar 2 (dua) x tarif lembur. - Transport lembur hanya dapat diberikan pada hari libur. - Uang makan dan uang transport dapat dikeluarkan dan menjadi biaya operasional unit. - Bagi Tenaga Pendidik/Dosen yang dilibatkan dalam kegiatan lembur mendapatkan uang makan dan uang transport. - Dalam Kondisi Kahar (<i>force majeure</i>) dapat diberikan uang lembur dan uang makan sesuai dengan perhitungan lembur di hari libur. 		
21	Uang Saku Supir dan Kernet Untuk Perjalanan Dinas Luar Kota		
	a. Supir	Orang/hari	250.000
	b. Kernet	Orang/hari	150.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Uang saku Sopir dan Kernet diberikan kepada pegawai tetap/tidak tetap IPB yang ditugaskan dalam kegiatan perjalanan dinas pimpinan atau kegiatan institusi ke luar kota - Biaya lain berupa akomodasi sebagai biaya pendukung perjalanan, diperhitungkan dengan mekanisme pertanggungjawaban bukti pengeluaran <i>at cost</i> - Lamanya perjalanan dinas disesuaikan berdasarkan surat penugasan pimpinan 		
22	Transport lokal dalam kota/kabupaten (0 km sd 15 km)		Orang
	- Transport lokal diberikan kepada pegawai IPB dengan surat tugas dari pimpinan unit kerja		
23	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	23.1. Uang Saku perjalanan dalam negeri		
	Provinsi	Satuan	Luar Kota
	Seluruh Kota Provinsi	Orang/Hari	350.000
			Dalam Kota/Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
			Diklat
			200.000
			150.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Uang saku perjalanan dalam negeri diberikan kepada pegawai IPB yang besarnya sama untuk seluruh Kota/Provinsi tujuan dikalikan jumlah hari kunjungan dengan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, anatar lain Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Laporan Singkat Perjalanan Dinas (format terlampir). - Biaya lain berupa akomodasi dan transportasi sebagai biaya pendukung perjalanan, diperhitungkan dengan mekanisme pertanggungjawaban bukti pengeluaran <i>at cost</i> - Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi, dapat dibayarkan secara <i>at cost</i> biaya BBM, supir dan tol. - Lamanya perjalanan dinas dalam negeri disesuaikan berdasarkan surat penugasan dan atau surat undangan. Dalam hal kegiatan detasering lama perjalanan dinas maksimal 90 hari. 		
	23.2. Uang Representasi		
	Kelompok	Satuan	Luar Kota
	Rektor/Wakil Rektor/SI/Pimpinan MWA/SA/DGB	Orang/Hari	500.000
	Dekan/Kepala Badan/Kepala Lembaga/Kakandiro/Wakil Dekan/ Wakil Kepala Badan/Sekretaris Lembaga	Orang/Hari	300.000
	Kadep/Kapus/Sekdep/Sekpus/Kepala Unsur penunjang/Kabag/Asdir/Kabid/Koordinator/Kasubag/Supervisor/Kabag TU/KTU	Orang/Hari	200.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat pengelola IPB yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang melekat pada jabatan serta berkontribusi secara aktif dan dibuktikan melalui susunan acara kegiatan dan bukan sebagai Narasumber/moderator/pembahas/pakar/narasaji/ praktisi/profesional. - Maksimal pemberian uang representasi sebanyak 2 hari. 		

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)		
24.	Uang Saku Perjalanan Dinas Luar Negeri (Dalam US\$)				
	Negara	Satuan	Golongan		
			A	B	C
	Seluruh Negara	Orang/Hari	350	250	200
<ul style="list-style-type: none"> - Uang saku perjalanan dinas luar negeri diberikan kepada pegawai IPB yang besarnya sesuai golongan dan sama untuk semua negara tujuan dikalikan jumlah hari kunjungan dengan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, anatar lain Surat Penugasan dan atau Surat Undangan, serta Laporan Singkat Perjalanan Dinas (format terlampir) - Biaya lain berupa akomodasi dan transportasi sebagai biaya pendukung perjalanan, diperhitungkan dengan mekanisme pertanggungjawaban bukti pengeluaran <i>at cost</i> - Perhitungan waktu perjalanan pergi/pulang sebagaimana berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. lama waktu perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari; b. lama waktu perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan c. lama waktu perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari. 					
25	Uang Harian Kegiatan Rapat di Luar Kantor				
	25.1 Uang Saku kegiatan rapat diluar kantor.				
	Golongan	Satuan	<i>Fullday/halfday</i> dalam kota	<i>Fullboard</i> dalam kota	<i>Fullboard</i> luar kota
	Golongan I/II	Orang/Hari	125.000	200.000	250.000
	Golongan III	Orang/Hari	150.000	300.000	350.000
	Golongan IV	Orang/Hari	200.000	350.000	400.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan rapat <i>fullboard</i> adalah kegiatan yang dilaksanakan sehari penuh dengan bermalam atau menginap di luar kantor dan kegiatan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. - Kegiatan rapat <i>fullday</i> adalah kegiatan yang dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam tanpa bermalam atau menginap di luar kantor. - Kegiatan rapat <i>halfday</i> adalah kegiatan yang dilaksanakan minimal 5 (lima) jam diluar kantor. - Kegiatan rapat di luar kantor dapat dilakukan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. paket meeting di luar fasilitas IPB b. dengan atau tanpa paket meeting dengan fasilitas IPB yang dikelola oleh Satuan Usaha. - Kegiatan rapat diluar kantor dalam kota/kabupaten Bogor atau diluar kota/kabupaten Bogor dapat diberikan transport perjalanan sesuai dengan tarif yang berlaku. - Rapat diluar kantor dapat dilakukan atas penugasan pimpinan unit dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> a. target keluaran/output yang jelas; b. pekerjaan yang menurut sifatnya perlu diprioritaskan; c. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. 				
	25.2 Uang Transport Kegiatan Rapat di Luar Kantor				
	Uang Transport	Orang/PP	200.000	200.000	<i>at cost</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan rapat di luar kantor <i>fullday/halfday</i> dalam Kota dapat diberikan transport perjalanan sesuai dengan tarif yang berlaku dan dapat dibayarkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan - Kegiatan rapat di luar kantor <i>Fullboard</i> luar kota dapat diberikan transport perjalanan dinas sesuai dengan tarif yang berlaku. - <u>Dalam</u> hal unit kerja mengirim peserta pada rapat di luar kantor yang diselenggarakan oleh unit kerja lain, dan peserta mendapatkan uang saku dan transport dari penyelenggara rapat, maka unit pengirim peserta tidak diperkenankan memberikan uang saku dan transport tambahan 				
26	Cinderamata				
	a. Tamu Pimpinan IPB (Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut), Kegiatan <i>Benchmarking</i>	Orang/Kegiatan			750.000
	b. Tamu Pimpinan Unit Kerja (Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala kantor/Biro/ Badan/Lembaga/Pusat/Unit), Narasumber	Orang/Kegiatan			500.000
	c. Pelatihan/Sosialisasi di tingkat institusi	Orang/Kegiatan			250.000
	d. Responden kuesioner/wawancara dari luar IPB	Orang/Kegiatan			100.000
	e. Biaya Cinderamata untuk Tamu Khusus/Hubungan Kelembagaan	Kegiatan			1.500.000
<ul style="list-style-type: none"> - Biaya cinderamata untuk tamu khusus/hubungan kelembagaan yang melebihi besaran tarif yang ditetapkan, dapat dibayarkan <i>at cost</i> 					

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
27	Bantuan Sosial		
	a. Meninggal		1.500.000
	b. Sakit		1.000.000
	c. Kondisi Darurat Lain		1.000.000
	- Bantuan Sosial diberikan kepada pegawai tetap/tidak tetap IPB termasuk keluarga inti (isteri/suami dan anak)		
	- Bantuan sosial karena sakit dan kondisi darurat lain tidak dapat diberikan secara berulang dalam jangka waktu 30 hari dan sesuai dengan kemampuan keuangan unit kerja		

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 171 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

II. STANDAR BIAYA IPB YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

A. BIAYA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN PROFESI, SUBMIT JURNAL, PENULISAN BUKU AJAR DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Estimasi (Rp)
1	Biaya pendaftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi	Orang	5.000.000
	Biaya pendaftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi dapat dibayarkan secara <i>atcost</i> sesuai dengan standar tarif yang dikeluarkan oleh organisasi profesi/asosiasi.		
3	Biaya Submit Artikel pada Jurnal Internasional terindeks Scopus *		
	a. Biaya Submit	Artikel	1.500.000
	b. Bantuan Proof Reading	Artikel	1.000.000
4	Bantuan Penulisan Buku Bahan Ajar Populer bagi Dosen IPB (Non Guru Besar)	Buku	8.000.000
5	Bantuan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	Proposal	8.000.000
	Hanya berlaku untuk sumber Dana Institut		
6	Bantuan Pengembangan Kewirausahaan UKM Binaan IPB	UKM	2.000.000

B. BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

No	Provinsi	Satuan	Besaran tarif Estimasi (Rp)
1	Aceh	Perhari	10.831.000
2	Sumatera Utara	Perhari	19.458.000
3	Riau	Perhari	19.830.000
4	Kepulauan Riau	Perhari	10.586.000
5	Jambi	Perhari	16.875.000
6	Sumatera Barat	Perhari	22.025.000
7	Sumatera Selatan	Perhari	24.074.000
8	Lampung	Perhari	12.334.000
9	Bengkulu	Perhari	12.375.000
10	Bangka Belitung	Perhari	11.407.000
11	Banten	Perhari	13.063.000
12	Jawa Barat	Perhari	29.298.000
13	DKI Jakarta	Perhari	30.773.000
14	Jawa Tengah	Perhari	16.407.000
15	DI Yogyakarta	Perhari	21.480.000
16	Jawa Timur	Perhari	19.728.000
17	Bali	Perhari	22.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perhari	17.344.000
19	Nusa Tenggara Timur	Perhari	13.058.000
20	Kalimantan Barat	Perhari	11.949.000
21	Kalimantan Tengah	Perhari	9.375.000
22	Kalimantan Selatan	Perhari	12.852.000
23	Kalimantan Timur	Perhari	15.892.000
24	Kalimantan Utara	Perhari	12.032.000
25	Sulawesi Utara	Perhari	18.400.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran tarif Estimasi (Rp)
26	Gorontalo	Perhari	12.500.000
27	Sulaweei Barat	Perhari	11.250.000
28	Sulawesi Selatan	Perhari	13.915.000
29	Sulawesi Tengah	Perhari	20.017.000
30	Sulawesi Tenggara	Perhari	17.579.000
31	Maluku	Perhari	8.735.000
32	Maluku Utara	Perhari	1.200.000
33	Papua	Perhari	15.000.000
34	Papua Barat	Perhari	18.350.000

C. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Pejabat IPB Setara Eselon I	Pejabat IPB Setara Eselon II	Pejabat IPB Setara Eselon III/ Pegawai Golongan IV	Pejabat IPB Setara Eselon IV/ Pegawai Golongan III/II/I / Pegawai Tidak Tetap IPB
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	616.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	2.195.000	1.100.000	663.000
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	Orang/Hari	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.488.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11	Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.080.000	718.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.242.000	1.850.000	1.024.000	600.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.449.000	2.007.000	1.076.000	814.000
17	Bali	Orang/Hari	5.478.000	1.946.000	1.348.000	1.138.000
18	Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	1.170.000	978.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	3.098.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.938.000	1.138.000	745.000
29	Sulaweei Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000	3.843.000	1.160.000	600.000
33	Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000

- Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya penginapan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran *at cost*.
- Pejabat IPB Setara Eselon I : Rektor IPB, Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Kepala Lembaga
- Pejabat IPB Setara Eselon II : Dekan, Kepala Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Kepala Lembaga, Direktur, Kepala Kantor, Kepala Unit, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat Studi
- Pejabat IPB Setara Eselon III : Asisten Direktur, Kepala Bidang, Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Sekretaris Pusat Studi, Wakil Kepala Unit, Kepala Bagian
- Pejabat IPB Setara Eselon IV : Koordinator, Kasubag, Kasi, Supervisor, KTU, pegawai tetap/pegawai tidak tetap
- Pengemudi/kernet dapat diberikan biaya penginapan paling tinggi sebesar Rp.500.000 dengan mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran *at cost*

D. BIAYA RAPAT/PERTEMUAN LUAR KANTOR

No	Provinsi	Satuan	<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>
1	Aceh	Orang/Paket	413.000	575.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	411.000	511.000	1.011.000
3	Riau	Orang/Paket	279.000	432.000	867.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	431.000	531.000	1.170.000
5	Jambi	Orang/Paket	425.000	525.000	1.038.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	311.000	432.000	987.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	388.000	480.000	1.030.000
8	Lampung	Orang/Paket	412.000	507.000	930.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	343.000	468.000	1.062.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	449.000	582.000	1.115.000
11	Banten	Orang/Paket	450.000	600.000	1.200.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	450.000	600.000	1.200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Paket	500.000	650.000	1.300.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	300.000	450.000	900.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Paket	275.000	500.000	1.200.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	350.000	600.000	1.700.000
17	Bali	Orang/Paket	450.000	600.000	1.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	463.000	713.000	1.213.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	370.000	588.000	1.100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	422.000	547.000	1.047.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	415.000	609.000	1.521.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	340.000	475.000	975.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	298.000	478.000	1.050.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	373.000	657.000	1.282.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	450.000	550.000	1.050.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	350.000	492.000	1.695.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	350.000	504.000	1.101.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	363.000	513.000	1.574.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	400.000	582.000	1.216.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	447.000	603.000	940.000
31	Maluku	Orang/Paket	423.000	568.000	1.625.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	475.000	623.000	1.050.000
33	Papua	Orang/Paket	442.000	698.000	1.863.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000

E. BIAYA KONSUMSI

No	Jenis Konsumsi	Satuan	Box	Catering/Prasmanan
1	Kudapan (Snack)	Orang/kali	25.000	30.000
2	Makan	Orang/kali	50.000	80.000
3	Jamuan Tamu Pimpinan setingkat eselon I/Tamu Khusus	Orang/kali	<i>at cost</i>	

Jamuan Tamu Pimpinan/Tamu Khusus dengan mekanisme pertanggungjawaban bukti pengeluaran *at cost*

F. BIAYA SEWA KENDARAAN

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	Aceh	Perhari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Perhari	1.111.000	2.848.000	3.475.000
3	Riau	Perhari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Perhari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Perhari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6	Sumatera Barat	Perhari	890.000	2.124.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Perhari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Perhari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Perhari	788.000	4.763.000	6.449.000
10	Bangka Belitung	Perhari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Perhari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	Jawa Barat	Perhari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	DKI Jakarta	Perhari	1.139.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Perhari	1.270.000	2.662.000	4.237.000
15	DI Yogyakarta	Perhari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Perhari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Perhari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perhari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Perhari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Perhari	868.000	3.264.000	4.289.000
21	Kalimantan Tengah	Perhari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22	Kalimantan Selatan	Perhari	778.000	2.630.000	3.550.000
23	Kalimantan Timur	Perhari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	Perhari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	Sulawesi Utara	Perhari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26	Gorontalo	Perhari	792.000	2.504.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Perhari	850.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Perhari	796.000	2.708.000	3.434.000
29	Sulawesi Tengah	Perhari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Perhari	839.000	2.609.000	5.150.000
31	Maluku	Perhari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Perhari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Perhari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Perhari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

G. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
36	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
37	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
38	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
40	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
41	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
42	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
44	Ambon	Temate	4.022.000	2.449.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
46	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
47	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
48	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	86.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
50	Balikpapan	Makasear	12.664.000	6.150.000
51	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
52	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
53	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
54	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
56	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
57	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
58	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
59	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
60	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
61	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	717.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
63	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
64	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
65	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
66	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
67	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
68	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
69	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
73	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
74	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
78	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
79	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
80	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
81	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
82	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
83	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
84	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
86	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
89	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
90	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
91	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
92	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
93	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
94	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
95	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
96	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
97	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
98	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
99	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
100	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
101	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
102	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
103	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
104	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
105	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
106	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
107	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
108	Banjarmasin	Biak	10.686.000	8.749.000
109	Banjarmasin	Denpaear	8.792.000	4.920.000
110	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
111	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
112	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
113	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
114	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
115	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
116	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
117	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
118	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
119	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
120	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
121	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
122	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
123	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.930.000
124	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
125	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
126	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
127	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
128	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
129	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
130	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
131	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
132	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
133	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
134	Batam	Surabaya	16.119.000	8.621.000
135	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
136	Biak	BafiKpapan	18.622.000	9.477.000
137	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
138	Biak	Baam	16.333.000	8.664.000
139	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
140	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
141	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
142	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
143	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
144	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
145	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
146	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
147	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
148	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
149	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
150	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
151	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
152	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
153	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
154	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
155	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
156	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
157	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
158	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
159	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
160	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
161	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
162	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
163	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
164	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
165	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
166	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
167	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
168	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
169	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
170	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
171	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
172	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
173	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
174	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
175	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
176	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
177	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
178	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
179	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
180	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
181	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
182	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
183	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
184	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
185	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
186	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
187	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
188	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
189	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
190	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
191	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
192	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
193	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
194	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
195	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
196	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
197	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
198	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
199	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
200	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
201	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
202	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
203	Kupang	Jayapura	14.396.000	8.108.000
204	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
205	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
206	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
207	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
208	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
209	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
210	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
211	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
212	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
213	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
214	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
215	Malang	Banjarmasin	8.101.000	4.407.000
216	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
217	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
218	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
219	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
220	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
221	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
222	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
223	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
224	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
225	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
226	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
227	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
228	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
229	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
230	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
231	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
232	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
233	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
234	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
235	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
236	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
237	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
238	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
239	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
240	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
241	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
242	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
243	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
244	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
245	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
246	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
247	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
248	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
249	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
250	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
251	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
252	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
253	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
254	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
255	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
256	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
257	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
258	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
259	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
260	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
261	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
262	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
263	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
264	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
265	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
266	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
267	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
268	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
269	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
270	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
271	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
272	Palngkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
273	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
274	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
275	Palangkaraya	Surabaya	8.69b.000	4.385.000
276	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
277	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
278	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
279	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
280	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
281	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
282	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
283	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
284	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
285	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
287	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
288	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
289	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
290	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
291	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
292	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
293	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
294	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
295	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
296	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
297	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
298	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
299	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket (Rp.)	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
300	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
301	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
302	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
303	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
304	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
305	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
306	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
307	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
308	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
309	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
310	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
311	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
312	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
313	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
314	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
315	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
316	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
317	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 171 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

III. STANDAR BIAYA PERSONIL PENELITIAN DAN JASA KONSULTASI PADA KEGIATAN KERJASAMA

Biaya Langsung Personal Tenaga Profesi/Tenaga Ahli/Yang Disetarakan, Untuk Jasa Konsultansi Pada Pekerjaan Berskala Nasional Dan Internasional

A. Biaya Tertinggi Dalam Satuan Bulan, Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kualifikasi.

Kualifikasi	Besaran Tarif Tertinggi (Rupiah Per Bulan)		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
Ahli Muda (Anggota Peneliti)	9.550.000	13.100.000	16.400.000
Ahli Madya (Wakil Ketua Peneliti)	10.800.000	14.650.000	18.000.000
Ahli Utama (Ketua Peneliti)	17.950.000	23.450.000	27.300.000
<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria dan jumlah peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian ditetapkan dengan Surat Tugas dari Rektor atau Wakil Rektor terkait atau Kepala Lembaga atau Dekan - Honorarium peneliti sudah termasuk PPh pasal 21 			

B. Biaya Tertinggi Dalam Akumulasi Per Bulan, Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dan Pengalaman

Tahun Pengalaman Tenaga Ahli	Besaran Tarif Tertinggi (Rupiah Per Bulan)		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	**)	23.700.000	25.200.000
2	**)	26.150.000	27.850.000
3	18.950.000	28.700.000	30.500.000
4	21.500.000	31.250.000	33.150.000
5	23.950.000	33.700.000	35.800.000
6	26.500.000	36.250.000	38.450.000
7	28.900.000	38.800.000	41.100.000
8	31.450.000	41.200.000	43.750.000
9	33.900.000	43.750.000	46.450.000
10	36.450.000	46.300.000	49.100.000
11	39.000.000	48.750.000	51.750.000
12	41.450.000	51.300.000	54.400.000
13	44.000.000	53.850.000	57.150.000
14	46.450.000	56.300.000	59.800.000
15	49.000.000	58.850.000	62.450.000
16	51.400.000	61.400.000	65.150.000
17	53.950.000	63.850.000	67.800.000
18	56.500.000	66.400.000	70.450.000
19	58.950.000	68.850.000	73.100.000
20	61.500.000	71.400.000	75.750.000
21	63.950.000	73.950.000	78.400.000
22	66.500.000	76.350.000	81.150.000
23	69.000.000	78.900.000	83.700.000
24	71.550.000	81.450.000	86.450.000
25	74.100.000	83.900.000	89.200.000
<ul style="list-style-type: none"> - Penugasan tenaga profesional/penunjang/yang disetarakan pada kegiatan kerjasama penelitian/jasa konsultasi baik untuk pehawai IPB maupun luar IPB ditetapkan dengan Surat Tugas dari dari Rektor atau Wakil Rektor terkait atau Kepala Lembaga atau Dekan pada setiap kegiatan. - Honorarium tenaga profesional/penunjang/yang disetarakan sudah termasuk PPh pasal 21. 			

C. Honorarium Personil Pengelola Kegiatan Kerjasama

- Honorarium personil pengelola kegiatan kerjasama diberikan kepada pegawai tetap/tidak tetap IPB sesuai surat penugasan pimpinan unit, yang pendanaannya dari Dana Kerjasama
- Besaran honorarium memperhatikan nilai kewajaran dan beban tugas personil dengan standar tarif yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002